

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI  
BELANJA DAERAH KOTA MEDAN**  
(Studi Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : VIVI ARIANI**  
**NPM : 1505170095**  
**PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 07 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

**Nama** : VIVIARIANI  
**NPM** : 1505170095  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Judul Skripsi** : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH KOTA MEDAN  
**Dinyatakan** : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tim Penguji

Penguji I

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Penguji II

(SURYA SAMAYA, SE, MM)

Pembimbing

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANI RI, SE., MM., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : VIVI ARIANI  
N.P.M : 1505170095  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH  
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI  
BELANJA DAERAH KOTA MEDAN (STUDI PADA  
KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA MEDAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 07 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)





Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : VIVI ARIANI  
 NPM : 1505170095  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : PERPAJAKAN  
 Judul : PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH KOTA MEDAN (STUDI PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
28/9	Perbaiki pembahasa penulisan		
28/9	Perbaiki Hasil penulisan		
30/9	Perbaiki Saluran penulisan		
2/10	Daftar pustaka.		

Dosen Pembimbing Skripsi

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh  
 Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH S.I., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : VIVI ARIANI  
NPM : 1505170095  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/IESP)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 03 oktober 2019  
Pembuat Pernyataan

  
VIVI ARIANI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

### **VIVI ARIANI. NPM 1505170095. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Medan (Studi Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan). Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal. Populasi penelitian ini adalah APBD Kota Medan dari tahun 2014 s/d 2018 dan sampelnya adalah data pendapatan pajak daerah (pendapatan pajak dan retribusi), dana perimbangan serta data belanja daerah Kota Medan dari tahun 2014 s/d 2018. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode kuantitatif, dengan analisis datanya menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis uji “t” dan uji F serta Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), yang dioperasikan melalui program SPSS 19. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal Kota Medan. Hal ini dapat dilihat hasil pengujian variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ , untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan nilai t untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan secara simultan (Uji F) diketahui bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian dimana nilai F-hitung ( $11.528$ )  $<$  F-tabel ( $216$ ) dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$ . Dan nilai *Adjusted R Square* sebesar  $0,461$  yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien determinan terhadap variabel belanja daerah (Y) hanya sebesar  $46,1\%$  sedangkan sisanya sebesar  $53,9\%$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah**

## KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya proposal penelitian ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat seriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam skripsi ini penulis membahas **“Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Medan”**

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Abdul Azis, dan Ibunda tercinta Indra Kesuma Yani yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril

Dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri SE, MM, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE,.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Firza Alpi, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini khususnya teman-teman kelas B Akuntansi Pagi.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Oktober 2019

Penulis

**Vivi Ariani**  
**NPM : 1505170095**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.3 Dana Perimbangan.....	26
2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan .....	26
2.3.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan.....	27
2.4 Belanja Daerah.....	29
2.4.1 Pengertian Belanja Daerah.....	29
2.4.2 Klasifikasi Belanja Daerah.....	30
2.5 Penelitian Terdahulu .....	33

2.6 Kerangka Konseptual.....	35
2.7 Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	42
3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	42
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
3.4 Populasi dan Sampel .....	45
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	51
4.2. Pembahasan.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018.....	5
Tabel 1.2 Pendapatan Retribusi Daerah dan Alokasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018.....	6
Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018.....	7
Tabel 1.4 Dana Alokasi Khusus Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	43
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian .....	44
Tabel 4.1 Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018 .....	51
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnirov .....	54
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji T .....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji F .....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	60

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	40
------------	---------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lahirnya reformasi turut menghadirkan otonomi daerah di Indonesia. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Dwianto Agung 2016). Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi berlaku sejak tahun 2001, merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Hadi Sasana 2011). Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Bisma dan Susanto, 2010). Tujuan utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan tetapi yang lebih penting adalah

efisiensi dan efektivitas, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan (Mardiasmo 2011).

Pelimpahan tanggung jawab diikuti dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, selain itu pemerintah daerah juga diharapkan agar dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sehingga bisa membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Nuarisa 2013).

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang

dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, dkk 2008). Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Zulia Hanum 2010). Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya (Nopiani dkk, 2016)

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan

ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana perimbangan tersebut berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Sedangkan Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Ningsasra Yanggi 2016).

Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Tetapi penerimaan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, terletak pada kemampuan keuangan daerah, dimana daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal



mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di hampir beberapa daerah (Halim 2012).

Pemerintah daerah seharusnya tidak bergantung dengan dana perimbangan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai belanja daerahnya (Sasana 2012). Hampir di semua daerah APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah (Rachim 2015) Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, Pemko Medan masih bergantung pada Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh diketahui bahwa pendapatan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah dan Alokasi Belanja Daerah  
Kota Medan Tahun 2014 – 2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Belanja Daerah (Rp)</b>
1	2014	1,167,399,279,770	4,366,467,365,927
2	2015	1.249.252.602.446	4.878.165.637.279
3	2016	1.316.127.546.952	5.380.363.862.404
4	2017	1.380.127.546.952	5.493.560.943.295
5	2018	1.511.000.000.000	5.451.085.765.928

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, 2019*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah kota Medan pada tahun 2014 sebesar Rp 1,167,399,279,770, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,366,467,365,927. Pada tahun 2015 sebesar Rp 1.249.252.602.446, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4.878.165.637.279. Pada tahun 2016 pendapatan pajak daerah kota Medan sebesar Rp 1.316.127.546.952, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.380.363.862.404. Pada tahun 2017 pendapatan pajak daerah kota Medan sebesar Rp 1.380.127.546.952, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.493.560.943.295, dan pada tahun 2018 pendapatan pajak daerah kota Medan sebesar Rp 1.511.000.000.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.451.085.765.928.

Dilihat dari keseluruhan data selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah kota Medan secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 belumlah mampu menanggung beban anggaran belanja daerah Kota Medan. Begitu juga dengan pendapatan retribusi daerah Kota Medan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah Kota Medan pada tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2 Pendapatan Retribusi Daerah dan Alokasi Belanja Daerah  
Kota Medan Tahun 2014 – 2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>Belanja Daerah (Rp)</b>
1	2014	74,670,370,000	4,366,467,365,927
2	2015	175.768.890.000	4.878.165.637.279
3	2016	184.415.400.000	5.380.363.862.404
4	2017	257.773.650.000	5.493.560.943.295
5	2018	250.841.500.000	5.451.085.765.928

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, 2019*

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah kota Medan pada tahun 2014 sebesar Rp 74,670,370,000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,366,467,365,927. Pada tahun 2015 sebesar Rp 175.768.890.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 4.878.165.637.279. Pada tahun 2016 pendapatan retribusi daerah kota Medan sebesar Rp 184.415.400.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.380.363.862.404. Pada tahun 2017 pendapatan retribusi daerah kota Medan sebesar Rp 257.773.650.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.493.560.943.295, dan pada tahun 2018 pendapatan retribusi daerah kota Medan sebesar Rp 250.841.500.000, sedangkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 5.451.085.765.928.

Dilihat dari keseluruhan data selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi daerah kota Medan secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 belumlah mampu menanggung beban anggaran belanja daerah Kota Medan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Medan masih dan sangat mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam menutup defisit anggarannya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh diketahui

bahwa dana perimbangan daerah kota Medan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Daerah Kota Medan  
Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
1	2014	1.393.504.580.000	4,366,467,365,927
2	2015	1.528.724.690.425	4.878.165.637.279
3	2016	1.611.940.995.000	5.380.363.862.404
4	2017	1.611.940.995.000	5.493.560.943.295
5	2018	1.583.624.375.000	5.451.085.765.928

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, 2019*

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kota Medan mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.393.504.580.000. Pada tahun 2015 kota Medan mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.528.724.690.425. Pada tahun 2016 kota Medan mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.673.347.155.000. Pada tahun 2017 kota Medan mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.977.122.866.000. Sedangkan pada tahun 2018 kota Medan mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.971.923.589.000.

Untuk Dana Alokasi Khusus yang diperoleh kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 1.4 Dana Alokasi Khusus Daerah Kota Medan  
Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
1	2014	74.109.590.000	4,366,467,365,927
2	2015	74.109.590.000	4.878.165.637.279
3	2016	61.406.160.000	5.380.363.862.404
4	2017	365.181.871.000	5.493.560.943.295
5	2018	388.299.214.000	5.451.085.765.928

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, 2019*

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 kota Medan mendapatkan DAK yang sama sebesar Rp 74.109.590.000. Pada tahun 2016 kota Medan mendapatkan DAK sebesar Rp. 61.406.160.000. Pada tahun 2017 kota Medan mendapatkan DAK sebesar Rp. 365.181.871.000. Sedangkan pada tahun 2018 kota Medan mendapatkan DAK sebesar Rp. 388.299.214.000.

Dari tabel 1.4 di atas juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Medan belumlah mampu dalam menampung beban anggaran belanja daerah kota Medan. Dari data-data di atas dapat pula diketahui bahwa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, Dana Perimbangan baik Dana Alokasi Umum dan juga Dana Alokasi Khusus masih belum mampu memenuhi beban belanja daerah kota Medan. Hal ini tentunya akan berdampak pada masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif. Masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sektor usaha kecil masih terabaikan.

Hal ini pun sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013” dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.(Priambudi 2016)

Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja modal Kabupaten/Kota di Prov Sumatera Utara” walaupun hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, namun secara parsial variabel retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal (Mutia 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wimpi Priambudi (2016) dan Mutia (2017). Adapun variabel tersebut yaitu variabel pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ), dana perimbangan ( $X_3$ ) dan belanja Daerah ( $Y$ ), dengan judul penelitian **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Medan”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Masih kecilnya pendapatan pajak daerah dibandingkan dengan besarnya beban anggaran belanja daerah kota Medan.
2. Masih kecilnya pendapatan retribusi daerah dibandingkan dengan besarnya beban anggaran belanja daerah kota Medan.

3. Masih kecilnya dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dibandingkan dengan besarnya beban anggaran belanja daerah kota Medan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah Kota Medan?
2. Apakah ada pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah Kota Medan?
3. Apakah ada pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Medan?
4. Apakah ada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Medan?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja daerah Kota Medan?
- b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah Kota Medan?
- c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Medan?

- d. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Medan?

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
- 2) Bagi Pengembangan Ilmu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

### **b. Manfaat akademis**

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Nadir Sakinah 2013).

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan kebebasan kepada Daerah, dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat (Nadir Sakinah 2013:2)

Setiap daerah tentu memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing daerahnya. Hal ini disebabkan oleh potensi suatu daerah yang berbeda-beda, sehingga suatu daerah boleh jadi memiliki potensi yang lebih besar dari daerah lainnya, termasuk pula potensi keuangannya. Berdasarkan atas asas otonomi, maka potensi keuangan daerah ini tentu akan dioptimalkan pemerintah daerah dalam rangka menopang keterseleenggaraan urusan Pemda tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena adanya perbedaan PAD dari setiap daerah, maka tingkat kekayaan suatu daerah dari sisi keuangannya akan berbeda pula.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah (Zulia Hanum 2011). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Mardiasmo, mengemukakan bahwa “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” (Mardiasmo 2011).

Berdasarkan uraian tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan diberi wewenang untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerah, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya (M. Firza Alpi dkk 2018).

### **2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. yaitu :(Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2009)

##### **a. Jenis-Jenis Pajak Provinsi**

###### **1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk

masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- b) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- c) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- d) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

## **2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. untuk tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

- a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - (i) Penyerahan pertama sebesar 10%.
  - (ii) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

b) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- (i) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
- (ii) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

### **3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB:

- a) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- b) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
  - (i) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

- (ii) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

#### **4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

##### **Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

- a) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- b) Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
  - (i) Jenis sumber air.
  - (ii) Lokasi/zona pengambilan sumber air.
  - (iii) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
  - (iv) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
  - (v) Kualitas air.

- (vi) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c) Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- d) Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
- e) Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- f) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- g) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

##### **5) Pajak Rokok**

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai

rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

## **b. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota**

### **1) Pajak Hotel**

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

### **2) Pajak Restoran**

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

### **3) Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

### **4) Pajak Reklame**

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk



tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

#### **5) Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- a) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- b) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

#### **6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak

tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- a) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
- b) Tarif untuk batuan sebesar 20%.

#### **7) Pajak Parkir**

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

#### **8) Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

#### **9) Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

#### **10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- a) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
- b) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- c) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

### **11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

## **2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

### **a. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**b. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis Retribusi usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 1) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan.
- 3) Retribusi Terminal.
- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 9) Retribusi Penyeberangan di Air.
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek

#### 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah**

Bagian laba badan usaha milik daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa gedung, sewa rumah, sewa tanah milik daerah, jasa giro dan penerimaan-penerimaan lain yang sah.

## **2.3 Dana Perimbangan**

### **2.3.1 Pengertian Dana Perimbangan**

Pengertian dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 2004).

Menurut Widjaja, Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah,

yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.(Widjaja Azwar 2009) Nordiawan dkk, mendefinisikan dana perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan Deddi 2012).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan**

Pendapatan yang termasuk kedalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 2004)

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil sebagaimana pasal Pasal 11 UU No. 33/2004
  - a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
  - b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
    - 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

c. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan umum
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan minyak bumi
- 5) Pertambangan gas bumi
- 6) Pertambangan panas bumi

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangen kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut transfer atau block grant dari pempus penting untuk pemda dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah. Mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah



### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

- ### 4. Dana Perimbangan dari Provinsi Dalam UU no 32/2004 maupun UU No 33/2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah yang dibenarkan dalam ke Undang Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

## **2.4 Belanja Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

#### **2.4.2 Klasifikasi Belanja Daerah**

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Klasifikasi belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Menurut klasifikasi ini, belanja menurut fungsi terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak memasukkan fungsi “pertahanan” dan “agama”

karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasi kan.

3. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
  - c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  - d. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - e. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
6. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- f. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- g. Belanja Tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah kelengkapan produk dan harga berpengaruh terhadap pembelian ulang konsumen, dan beberapa penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dari judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wimpi Priambudi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013	Hasil dari penelitian Wimpi Priambudi menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
2	Mutia (2017)	Pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja modal Kabupaten/Kota di Prov Sumatera Utara	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, namun secara parsial variabel retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
3	Dwi Handayani & Elva Nuraina. (2012)	Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. (Jurnal)	Hasil Analisis data menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			prioritas nasional. Pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah
4.	I Komang Sudika I Ketut Budiarta (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk uji koefisien determinan menunjukkan 87,5 persen Belanja Modal dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya 12,5 persen lagi dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini

## 2.6 Kerangka Konseptual

### 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian Belanja Daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan

untuk meningkatkan Belanja Modal dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*).

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja daerah yang dapat digunakan untuk melengkapi asset daerah. Anggaran penerimaan pajak daerah merupakan salah satu jenis anggaran pendapatan. Anggaran penerimaan pajak daerah dibuat berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang diharapkan (Zulia Hanum 2010).

Sumber pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah (Yulianto 2011).



Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja daerah, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan pajak daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan

pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat (Mamonto, Sandry Yossi 2014).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai daerah otonom harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Sumber pendapatan pemerintah daerah yang turut membantu pembangunan selain PAD adalah dana perimbangan, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat, sehingga dana perimbangan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Menurut Kadafi realitas yang ada menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat (Kadafi Edwin 2013). Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dilihat dari faktor keuangan (*financial factors*) adalah pendapatan (*revenue*), dimana pendapatan yang diterima

oleh pemerintah daerah salah satunya berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja pemerintah daerah.


#### **4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Belanja daerah merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah daerah maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian belanja daerah.

Meningkatkan pengalokasian belanja daerah harus diimbangi dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk belanja daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing disebut Pendapatan Asli Daerah dimana terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari pemerintah pusat yaitu dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada pemerintah daerah yang berupa Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus). Dana Perimbangan ditujukan untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah salah satunya Belanja daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data [Sugiyono 2012].

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empiris dengan data. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah Kota Medan.
2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah Kota Medan.
3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah Kota Medan.
4. Pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah Kota Medan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh pemikiran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis [Sugiyono 2012:2]

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono metode kuantitatif dapat diartikan yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan [Sugiyono 2012:11].

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan

mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik [Sugiyono 2012:31]

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pajak daerah (X <sub>1</sub> )	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel</li> <li>2. Pajak Restoran</li> <li>3. Pajak Hiburan</li> <li>4. Pajak Reklame</li> <li>5. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>7. Pajak Parkir</li> <li>8. Pajak Air Tanah</li> <li>9. Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</li> </ol>	Rasio
Retribusi daerah (X <sub>2</sub> )	Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Jasa Umum</li> <li>2. Retribusi Jasa Usaha</li> <li>3. Retribusi Perizinan Tertentu</li> </ol>	Rasio
Dana Perimbangan (X <sub>3</sub> )	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Alokasi Umum</li> <li>2. Dana Alokasi Khusus</li> </ol>	Rasio

	rangka pelaksanaan desentralisasi		
Belanja Daerah (Y)	Pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal	Rasio

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

#### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019.

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Juli 2019					Agustus 2019					Sept 2019					Oktober 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian	■																			
2	Pengajuan judul		■	■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■															
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■											
5	Seminar proposal										■	■									
6	Perbaikan proposal												■	■	■						
7	Bimbingan skripsi																■	■			
8	Sidang meja hijau																■	■	■	■	■



### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [Sugiyono 2012:72]. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Kota Medan dari tahun 2014 s/d 2018.

#### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi [Sugiyono 2012:81] Sampel dalam penelitian ini yaitu data pendapatan pajak daerah (pendapatan pajak dan retribusi), dana perimbangan serta data belanja daerah Kota Medan dari tahun 2014 s/d 2018.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen” [Sugiyono 2012:187].

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data pendapatan pajak daerah (pendapatan pajak dan retribusi), dana perimbangan serta data belanja daerah Kota Medan dari tahun 2014 s/d 2018.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah “ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara” [Sugiyono 2012:137]. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumentasi/studi pustaka, Studi dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen, buku-buku, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik [Sugiyono 2012:147]. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik *statistik deskriptif*. Menurut Sugiyono *statistik deskriptif* adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya [Sugiyono 2012:148] Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis *regresi* berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana (naik turunnya) *variabel dependen*, bila dua atau lebih *variable independen* sebagai faktor *predictor* dinaik-turunkan nilainya, dengan rumus [Sugiyono 2012:275]

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Keterangan :

Y	= Belanja daerah
X <sub>1</sub>	= Pajak daerah
X <sub>2</sub>	= Retribusi daerah
X <sub>3</sub>	= Dana perimbangan
b (1,2,3....)	= Nilai <i>Koefisien regresi</i>
a	= <i>Konstanta</i>
E <sub>i</sub>	= <i>Error</i>

## 2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Juliandi & Irfan, uji asumsi klasik berganda bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka data yang dianalisis layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis [Juliandi dan Irfan, 2013:169]

### a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variable dependen dan independen nya memiliki distribusi normal atau tidak [Juliandi dan Irfan, 2013:169]. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

#### 1) Uji Normal P-P *Plot Of Regression*

Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat, yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut.

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika menyebar jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model *regresi* tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2) Uji *Kolmogorov Smirnov*

Uji ini bertujuan agar dalam penelitian ini dapat mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya antara variable independen dengan variable dependen ataupun keduanya. Dengan kriteria:

- a) Bila nilai signifikan sig. 2-tailed  $> \alpha 0,05$ , berarti distribusi data normal
- b) Bila nilai signifikan sig. 2-tailed  $< \alpha 0,05$ , berarti distribusi data tidak normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada pada model regresi linear ditemukan adanya korelasi antar variable independen [Juliandi dan Irfan, 2013:170]. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat satu masalah multikolinearitas. Namun jika kedua variable independen terbukti berkorelasi secara kuat, maka dikatakan terdapat multikolinearitas pada kedua variabel tersebut.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas [Juliandi dan Irfan, 2013:171].

**3. Uji Hipotesis**

**a. Uji Parsial**

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas apakah suatu hipotesis sebaiknya ditolak atau tidak. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**b. Uji Simultan**

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas dimasukan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen. Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variable memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

#### **4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Sugiyono koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Sugiyono 2012, 257).

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil Penelitian**

**4.1.1. Deskripsi Data Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis meneliti apakah ada pengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data APBD Kota Medan pada tahun 2014-2018 yang penulis dapatkan dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan. Berikut data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan serta Belanja Modal pada APBD Kota Medan tahun 2014-2018.

**Tabel 4.1 Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan (DAU + DAK)	Belanja Daerah
2014	1,167,399,279,770	74,670,370,000	1,467,614,170,000	4,366,467,365,927
2015	1,249,252,602,446	175,768,890,000	1,602,834,280,425	4,878,165,637,279
2016	1,316,127,546,952	184,415,400,000	1,673,347,155,000	5,380,363,862,404
2017	1,380,127,546,952	257,773,650,000	1,977,122,866,000	5,493,560,943,295
2018	1,511,000,000,000	250,841,500,000	1,971,923,589,000	5,451,085,765,928

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, 2019*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa pendapatan pajak daerah kota Medan menunjukkan adanya kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan retribusi kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2018 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Untuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kota Medan mendapatkan penambahan anggaran, hanya pada tahun 2018 yang mengalami penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Sedangkan jika dilihat dari alokasi anggaran belanja daerah kota Medan maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya alokasi anggaran untuk belanja daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2018 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Dari data-data di atas maka peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kota Medan pada tahun 2014-2018.

#### 4.1.2. Analisis Data

##### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	27.79	28.04	27.9080	.09550
Retribusi Daerah	5	25.89	26.28	26.0500	.19761
Dana Perimbangan	5	28.01	28.31	28.1760	.13221
Belanja Daerah	5	29.10	29.33	29.2580	.09935
Valid N (listwise)	5				

*Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0*



Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan beberapa hal seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum 27.79 dan nilai maksimum 28.04 dengan Std. Deviation 0.09550
- b. Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum 25.89 dan nilai maksimum 26.28 dengan Std. Deviation 0.19761
- c. Variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai 28.01 dan nilai maksimum 28.31 dengan Std. Deviation 0.13221
- d. Variabel Alokasi Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum 29.10 dan nilai maksimum 29.33 dengan Std. Deviation 0.09935

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Menurut Juliadi & Irfan, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji *One Sample kolmogrov-Smirnov Test* dengan ketentuan jika nilai *Asymp. Sig (2 tailed) > sig 0,05* maka sebaran data adalah normal.[25, p.169] Uji normalitas juga dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonalnya dengan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4.3. Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01651264
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.191
	Negative	-.200
Kolmogorov-Smirnov Z		.446
Asymp. Sig. (2-tailed)		.988

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0*

Berdasarkan tabel 4.3. di atas diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,988 > sig 0,05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Juliandi & Irfan, uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Jika yang nilai VIF < 10,00 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas [Juliandi dan Irfan, 2013:170].

**Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	.168	5.948
Retribusi Daerah	.253	4.213
Dana Perimbangan	.332	3.945

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

*Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0*

Berdasarkan data hasil pengolahan pada tabel 4.4. diatas, diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Hal ini ditunjukkan pada variabel pajak daerah memiliki nilai *tolerance*  $0,168 > 0,10$ , variabel retribusi daerah memiliki nilai *tolerance*  $0,253 > 0,10$  dan variabel dana perimbangan memiliki nilai *tolerance*  $0,332 > 0,10$ , yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu variabel independen memiliki nilai VIF  $< 10,00$ . Hal ini ditunjukkan pada variabel pajak daerah memiliki nilai VIF  $5.948 < 10,00$ , variabel retribusi daerah memiliki nilai VIF  $4.213 < 10,00$  dan variabel dana perimbangan memiliki nilai VIF  $3.945 < 10,00$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

### 3. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Selain itu, analisis regresi linier juga bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan, bila dua atau lebih *variable independen* sebagai faktor *predictor* dinaik-turunkan nilainya (Sugiyono 2012, 275). Untuk mengetahui nilai koefisien regresi maka harus berpedoman pada *output* yang berada pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1 (Constant)	15.633	5.134			3.045	.004
Pajak Daerah	.239	.417	.377		7.255	.003
Retribusi Daerah	.212	.209	.424		8.053	.000
Dana Perimbangan	.429	.104	.564		7.849	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0

Dari tabel 4.5 diatas (pada kolom *Unstandardized Coefficients*) dapat dilihat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 15.633 + 0.239X_1 + 0.212X_2 + 0.429X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Constanta* sebesar 15.633 secara matematis menyatakan bahwa jika nilai variabel bebas  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  sama dengan nol maka nilai  $Y$  adalah sebesar 15.633. Dalam kata lain bahwa jika variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan tetap tanpa peningkatan atau penurunan (*constant*) maka nilai belanja daerah adalah sebesar nilai *konstanta* yaitu 15.633.
- 2) Koefisien regresi variabel pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 0.239, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pajak daerah ( $X_1$ ) mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0.239.
- 3) Koefisien regresi variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) sebesar 0.212, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan retribusi

daerah mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.212.

- 4) Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) sebesar 0.429, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Dana Perimbangan mengalami kenaikan 1%, maka belanja daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.429.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Hasil Uji T

Tujuan dari Uji t adalah untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak dalam hubungan antara masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Untuk mencari nilai t tabel dapat dicari dengan rumus, yaitu:  $df = n - k$ , yaitu  $5 - 4 = 1$ , (n adalah jumlah kurun waktu pada observasi dan k adalah jumlah variabel). Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,05) maka didapat t-tabel sebesar 6.314. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh maka dapat diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.6. Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.633	5.134		3.045	.004
Pajak Daerah	.239	.417	.377	7.255	.003
Retribusi Daerah	.212	.209	.424	8.053	.000
Dana Perimbangan	.429	.104	.564	7.849	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, yaitu :

1) Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ )

Hasil pengujian diperoleh nilai  $t$  untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2) Variabel Retribusi Daerah ( $X_2$ )

Hasil pengujian diperoleh nilai  $t$  untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

3) Variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ )

Hasil pengujian diperoleh nilai  $t$  untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

**b. Hasil Uji F**

Menurut Sugiono, uji  $F$  digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *variabel dependen*. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah  $0,05$ . Apabila nilai  $F$  hasil perhitungan lebih besar daripada nilai  $F$  menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan

bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *variabel dependen* [Sugiyono 2012:235].

Untuk menentukan nilai F-tabel, maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut dengan rumus sebagai berikut:

$$1) \text{ df (pembilang)} = k-1$$

$$2) \text{ df (penyebut)} = n-k$$

Keterangan:

$k$  = Jumlah variabel bebas dan terikat

$n$  = Jumlah sampel dalam penelitian

Pada penelitian ini diketahui jumlah sampel ( $n$ ) sebanyak 5 dan jumlah keseluruhan variabel ( $k$ ) sebanyak 4, sehingga diperoleh:

$$1) \text{ df (pembilang)} = 4-1 = 3$$

$$2) \text{ df (penyebut)} = 5-4 = 1$$

Maka nilai F-tabel pada  $\alpha = 5\%$  adalah sebesar 216. Sedangkan nilai F-hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS 19 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.7. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.298	3	44.433	11.528	.211
Residual	131.044	34	3.854		
Total	264.342	37			

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Kompetensi Auditor, Fee Audit

b. Dependent Variable: Motivasi Auditor

*Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 11.528 dengan tingkat signifikansi 0,211. Sedangkan F-tabel

pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ) adalah 216. Maka, F-hitung ( $11.528$ ) < F-tabel (216) dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$  sehingga  $H_4$  yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal ditolak. Artinya secara simultan tidak ada pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

**c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi semakin baik. Untuk mengetahui uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 <sup>a</sup>	.504	.461	1.963

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Kompetensi Auditor, Fee Audit

Sumber : Data olahan dengan SPSS 19.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, kita bisa memperoleh informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut disimbolkan dengan R (korelasi). Seperti yang terlihat dalam tabel *model summary* nilai pada kolom R adalah 0,710 artinya pengaruh pajak daerah (X<sub>1</sub>), retribusi daerah (X<sub>2</sub>) dan dana perimbangan (X<sub>3</sub>) berpengaruh terhadap variabel belanja daerah (Y) sebesar 71% ( $0,710 \times 100\%$ ), namun nilai tersebut



bisa dikatakan "terkontaminasi" oleh berbagai nilai pengganggu yang mungkin menyebabkan kesalahan pengukuran, untuk itu SPSS memberikan alternatif nilai *R Square* sebagai perbandingan akurasi pengaruhnya. Terlihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,504 yang artinya 50,4%. Untuk lebih akuratnya prediksi pengaruh juga dapat berpatokan pada nilai *Adjusted R Square* yaitu nilai *R Square* yang sudah lebih disesuaikan. Terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square*-nya sebesar 0,461 atau 46,1% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut Santoso, untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinasi.[26, p.81] Oleh karena dalam penelitian ini, memiliki tiga variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan), maka nilai yang digunakan adalah *Adjusted R Square* sebesar 0,461 yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) sebesar 46,1% sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah**

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Dengan demikian Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini sesuai

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Elva Nuraina. (2012), Br. Ginting (2014) dan Mutia (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

Pajak Daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Pajak Daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian di atas, semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan Pajak Daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal juga menjadi besar

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja daerah, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan pajak daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

#### **4.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah**

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dan Rahmi (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi belanja modal, jika dilihat dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*) yang berasal dari daerah itu sendiri. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana Retribusi Daerah dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah termasuk mengoptimalkan hasil retribusi daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja Modal.

Menurut Mamonto dan Tolosang (2014) jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah

#### **4.2.3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa nilai t untuk variabel variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Sumber pendapatan pemerintah daerah yang turut membantu pembangunan selain PAD adalah dana perimbangan, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Kadafi (2013) realitas yang ada menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dilihat dari faktor keuangan (*financial factors*) adalah pendapatan (*revenue*), dimana pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah salah satunya berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

#### **4.2.4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Dari hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa nilai  $t$  untuk variabel  $F$ -hitung ( $11.528$ ) <  $F$ -tabel ( $216$ ) dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar  $0,461$  yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien determinan terhadap variabel belanja daerah ( $Y$ ) hanya sebesar  $46,1\%$  sedangkan sisanya sebesar  $53,9\%$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.255 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Elva Nuraina. (2012), Br. Ginting (2014) dan Mutia (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Retribusi daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 8.053 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dan Rahmi (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.
3. Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t untuk variabel variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} = 7.849 > 6.314$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadafi (2013) dimana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal

4. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-hitung sebesar 11.528 dengan tingkat signifikansi 0,211. Sedangkan F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ) adalah 216. Maka, F-hitung ( $11.528 < F\text{-tabel}$  (216) dan nilai probabilitas  $0,211 > 0,05$ . Dengan koefisien determinasi yang terlihat pada *Adjusted R Square* sebesar 0,461 yang berarti pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan dana perimbangan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien determinan terhadap variabel belanja daerah (Y) hanya sebesar 46,1% sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini..

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan pajak daerah retribusi daerah dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak bergantung pada dan yang berasal dari pemerintah pusat. Jika hal tersebut dipenuhi, maka aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah luas penelitian dan waktu penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan mengambil sampel dari kabupaten/kota daerah lain agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwianto Agung. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), DANA Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hadi Sasana. 2011. "Analisa Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah- Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi Azuar, Irfan. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Kadafi Edwin. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)." Universitas Widyatama.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- M. Firza Alpi dan Puja Rizqy Ramadhan. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota." *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan 2* (Nomor 3).
- Mamonto, Sandry Yossi, J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia. 2017. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Prov Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara.
- Nadir Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik 1*(Nomor 1).
- Ningsasra Yanggi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." Universitas Negeri Padang.
- Nopiani Ni Made, Wayan Cipta, Fridayana Yudiaatmaja. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Nordiawan Deddi, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Journal (AAJ) 1*.
- Priambudi, Wimpi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyatno Dewi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS - Bagi Mahasiswa Dan Umum*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negara / Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.



- Sasana, Hadi. 2012. "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 25(Nomor 1).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2009.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2004.
- Widjaja Azwar. 2009. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Yulianto, Ali Akbar. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulia Hanum. 2010. "Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiahkultura* 11(Nomor 1).
- Zulia Hanum. 2011. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Ilmiah & Bisnis* 10(Nomor 2).

## Lampiran 1

### Data Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014 – 2018

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	DANA PERIMBANGAN (DAU + DAK)	BELANJA DAERAH
1	2014	1,167,399,279,770	174,670,370,000	1,467,614,170,000	4,366,467,365,927
2	2015	1,249,252,602,446	175,768,890,000	1,602,834,280,425	4,878,165,637,279
3	2016	1,316,127,546,952	184,415,400,000	1,673,347,155,000	5,380,363,862,404
4	2017	1,380,127,546,952	257,773,650,000	1,977,122,866,000	5,493,560,943,295
5	2018	1,511,000,000,000	250,841,500,000	1,971,923,589,000	5,451,085,765,928

## Lampiran 2

### Data Setelah di Ln (Logaritma Natural)

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	DANA PERIMBANGAN (DAU + DAK)	BELANJA DAERAH
1	2014	27.79	25.89	28.01	29.10
2	2015	27.85	25.89	28.10	29.22
3	2016	27.91	25.94	28.15	29.31
4	2017	27.95	26.28	28.31	29.33
5	2018	28.04	26.25	28.31	29.33

### Lampiran 3

#### Hasil Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	27.79	28.04	27.9080	.09550
Retribusi Daerah	5	25.89	26.28	26.0500	.19761
Dana Perimbangan	5	28.01	28.31	28.1760	.13221
Belanja Daerah	5	29.10	29.33	29.2580	.09935
Valid N (listwise)	5				

## Lampiran 4

### Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01651264
Most Extreme Differences	Absolute	.200
	Positive	.191
	Negative	-.200
Kolmogorov-Smirnov Z		.446
Asymp. Sig. (2-tailed)		.988

## Lampiran 5

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.656	6.036		.274	.829		
Pajak Daerah	-.085	.527	-.082	-.162	.898	.168	5.948
Retribusi Daerah	-.675	.285	-1.342	-2.365	.255	.253	4.213
Dana Perimbangan	1.688	.641	2.246	2.633	.231	.332	3.945

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

## Lampiran 6

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.633	5.134		3.045	.004
Pajak Daerah	.239	.417	.377	7.255	.003
Retribusi Daerah	.212	.209	.424	8.053	.000
Dana Perimbangan	.429	.104	.564	7.849	.000

## Lampiran 7

### Hasil Uji T

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.633	5.134		3.045	.004
Pajak Daerah	.239	.417	.377	7.255	.003
Retribusi Daerah	.212	.209	.424	8.053	.000
Dana Perimbangan	.429	.104	.564	7.849	.000



## Lampiran 8

### Hasil Uji F

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	133.298	3	44.433	11.528	.211
Residual	131.044	34	3.854		
Total	264.342	37			

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Kompetensi Auditor, Fee Audit

b. Dependent Variable: Motivasi Auditor

## Lampiran 9

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 <sup>a</sup>	.504	.461	1.963